



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebarluasan informasi hukum dan optimalisasi layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri kepada masyarakat, diperlukan pengelolaan akun media sosial resmi yang efektif, akuntabel, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KESATU : Menetapkan perubahan atas Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Inforamsi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagaimana berikut:

- a. Facebook : Jdih Kpuwonogiri
- b. Instagram : @jdihkpu_wonogiri
- c. Twitter/X : @JDIHKPU_WNG
- d. Tiktok : @jdihkpuwonogiri

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelolaan dan pemanfaatan akun media sosial resmi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri secara efektif, akuntabel, dan berkesinambungan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri,
pada tanggal 6 Mei 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
ttd.
SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



SUSARWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

A. FACEBOOK

Nama Pengguna : Jdih Kpuwonogiri

URL : <https://www.facebook.com/Jdihkpuwonogiri>

Tampilan :




B. INSTAGRAM

Nama Pengguna : @jdihkpu_wonogiri

URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_wonogiri

Tampilan :



C. TWITTER/X

Nama Pengguna : @ JDIHKPU_WNG


URL : https://x.com/JDIHKPU_WNG

Tampilan :



D. TIKTOK

Nama Pengguna : @jdihkpuwonogiri
 URL : <https://www.tiktok.com/@jdihkpuwonogiri>
 Tampilan :



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOGIRI,
 ttd.
 SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOGIRI
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

